DAMPAK HUKUM KONFLIK LAUT CINA SELATAN TERHADAP PERDAGANGAN LINTAS BATAS MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL [1]

Oleh : Abriel Martir Sendow [2]
Flora Pricilla Kalalo [3]
Farnsiscus X. Tangkudung [4]

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami dampak hukum konflik Laut Selatan terhadap perdagangan lintas batas menurut hukum laut internasional serta untuk mengetahui dan memahami penegakkan hukum bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Zona Ekonomi Eksklusif menurut hukum laut internasional. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Dampak hukum konflik Laut Cina Selatan terhadap perdagangan lintas batas menurut Hukum Laut Internasional terlihat dari adanya kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan antarnegara berkonflik maupun berkepentingan dengan tujuan menciptakan kondisi stabil agar kerjasama di berbagai bidang dapat dilaksanakan tanpa ada hambatan, meskipun untuk ke depannya bisa terjadi potensi konflik tidak diharapkan karena faktor-faktor ataupun kondisi tertentu. Perjanjian-perjanjian internasional, kerjasama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan untuk menjaga kedaulatan dan agar dipatuhi oleh negara-negara lain merupakan tindak lanjut dari adanya konflik Laut Cina Selatan, dimana secara tidak langsung juga mempengaruhi perdagangan lintas batas akibat hubungan antarnegara.
Penegakan hukum bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Zona Ekonomi Eksklusif menurut Hukum Internasional tergantung pada bentuk kejahatan maupun jenis pelanggarannya. Hal ini, karena terdapat beberapa undang-undang terkait pengaturan laut.

Kata Kunci : Konflik Laut, Perdagangan Lintas Batas.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut Cina Selatan mempunyai arti yang strategis bagi bangsa Indonesia. Indonesia meskipun demikian bukanlah negara yang ikut serta dalam menuntut klaim atas kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan. Empat alasan yang menjadikan wilayah Laut Cina Selatan penting bagi Indonesia, yaitu :[5]

1. Perairan merupakan soko guru bagi aktvitas ekspor impor Indonesia.
2. Konflik dan instabiltas di wilayah tersebut akan berdampak pada perdagangan juga ekonomi kawasan.
3. Kawasan tersebut juga merupakan jalur masuk ke wilayah Indonesia dari Utara.
4. Kawasan utara merupakan alur yang disepakati Indonesia sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Hak berdaulat Indonesia ada pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Secara umum Zona Ekonomi Eksklusif adalah bagian perairan laut yang terletak diluar dan berbatasan dengan laut territorial selebar dua ratus mill diukur dari garis pangkal, dimana lebar laut territorial diukur.[6] Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif mempunyai haka untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya, termasuk ikan. Sumber daya alam yang terdapat dalam Zona Ekonomi Eksklusif diberikan kepada negara pantai.

Alasan utama negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan saling berkepentingan dalam memperebutkan wilayah tersebut, antara lain kandungan sumber kekayaan alam sangat besar seperti minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Wilayah dimaksud adalah jalur perlintasan bagi aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional juga merupakan jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan Eropa, Amerika serta Asia. Pertumbuhan ekonomi cukup pesat di Asia, sehingga membuat beberapa negara sangat berkeinginan untuk menguasai dan mendapatkan control serta pengaruh atas wilayah Laut Cina Selatan yang dinilai sangat strategis serta

---

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101337
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] M. Wibisono, *Posisi Indonesia Dan Peran ASEAN Dalam Konflik Laut China Selatan.* Departemen Hubungan Internasional, 2016.
[6] W. Parthiana, *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia,* Yrama Widya, Bandung, 2014, hlm. 143.

membawa manfaat ekonomi besar bagi suatu negara.[7]

Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan internasional yang menyimpan kekayaan sumber daya alam di dalamnya. Laut cina Selatan secara geografis terbentang dari arah Barat Dayak e Timur Laut, yang batas Selatannya tiga derajat lintang antara pulau Sumatera Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata) serta batas Utaranya adalah Selat Taiwan dari ujung Utara Taiwan ke pesisir Fujian di Cina daratan.[8]

Konflik Laut Cina Selatan yang terjadi tentunya dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan lintas batas, termasuk negara-negara anggota *Association of South East Asian Nation* (ASEAN), tidak terkecuali bagi Indonesia sendiri, dimana perhatian utamanya adalah mempertahankan keamanan negaranya termasuk melindungi pulau Natuna.[9]

Strategi pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada sentra-sentra kawasan perbatasan yang potensial melalui basis ekonomi kerakyatan lewat ketersediaan infrastruktur memadai; menciptakan stabilitas politik kondusif dan konstruktif dalam mendukung pelaksanaan pertumbuhan ekonomi perbatasan; meletakkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan utama dengan meningkatkan kinerja manajemen pembangunan melalui kualitas aparatur pemerintah, sehingga mampu menjadi fasilitator pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.[10]

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta mempunyai hak-hak untuk berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya agar dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan juga kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[11] Perbatasan adalah kawasan strategis dan vital dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena secara geografis mempunyai potensi sumber daya alam serta berpeluang menjadi pasar disebabkan oleh kedekatan jarak dengan negara tetangga. Perbatasan termasuk vital, karena secara politik kawasan tersebut berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, rasa kebangsaan, ideology, sosial, ekonomi serta budaya.[12]

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari wilayah darat, perairan, dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Berkaitan batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Kawasan perbatasan dengan demikian merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional dan dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak juga kewajiban di bidang hukum publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan menyebutkan, bahwa setiap negara Indonesia bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan bersama penduduk negara tersebut yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan, baik darat maupun laut. Perdagangan merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa dalam negeri dan melampui batas wilayah negara, dimana tujuannya mengalihkan ha katas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perdagangan perbatasan, yaitu perdagangan oleh Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan dengan

---

[7] P. P. Nainggolan, *Konflik Laut Cina Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan,* P3DI Setjen DPR Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 10-11.

[8] A. B. Harahap, *Upaya ASEAN Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015,* JOM FISIP Vol. 3, No. 2, Oktober, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Riau, Riau, 2016.

[9] B. T. Azkiya, *Mengulik Keterlibatan Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan,* 2020, https://ketik.unpad.ac.id/posts/1193/mengulik-keterlibatan-indonesia-dalam-konflik-laut-cina-selatan-3 Diakses tanggal 10 Februari 2022, pukul 10.39 WITA.

[10] K. Manurung, *Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan,* 2011.

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

[12] I. Lahnisafitra, *Kajian Pengembangan Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak,* Tesis, Institut Tekonologi Bandung, Bandung, 2005, hlm. i.

penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan ketentuan, Indonesialah yang selanjutnya mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Kapal-kapal negara lain yang ingin mengambil ikan, tentunya harus meminta izin kepada Indonesia. Lahirnya Zona Ekonom Eksklusif ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh motif, maksud dan tujuan ekonomi, bukan kedaulatan. Semua sumber daya alam di dalamnya sangat penting bagi pembangunan negara-negara pantai bersangkutan. Hak dan yuidiksi atas zona tersebut secara khusus atau eksklusif diberikan kepada negara pantai yang bersangkutan, bukan negara atau subjek hukum lainnya.[13]

Berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif dan pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi dalam perdagangan, Indonesia sudah dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Hayati Laut Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.[14]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak hukum konflik Laut Selatan terhadap perdagangan lintas batas menurut hukum laut internasional?
2. Bagaimana penegakkan hukum bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Zona Ekonomi Eksklusif menurut hukum laut internasional?

C. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

PEMBAHASAN

A. **Dampak Hukum Konflik Laut Selatan Terhadap Perdagangan Lintas Batas Menurut Hukum Laut Internasional**

Perdagangan perbatasan, secara umum, mengacu pada arus barang dan jasa melintasi perbtasan antara yuridiksi yang berbeda. Dalam pengertian ini, perdagangan normal yang mengalir melalui kerangka hukum ekspor/impor biasa dan logistic negara dan yuridiksi yang lebih kecil. Namun, perdagangan perbatasan secara khusus mengacu pada pengingkatan perdagangan di daerah-daerah dimana melintasi perbatasan relative mudah dan dimana produk secara signifikan lebih murah di satu sisi karena variasi yang signifikan dalam tingkat pajak atas barang. Barang-barang umum yang terlibat dalam perdagangan perbatasan meliputi alcohol, tembakau, obat-obatan, narkoba, mobil, bahan bakar otomotif, furniture dan pakaian.

SPBU di Stasiun Estcourt, Maine, melani kembali pembeli di perbatasan dari seberang perbatasan dengan Kanada, di mana harga bensin jauh lebih mahal. Selain perdagangan perbatasan melintasi perbatasan darat atau laut, perjalanan udara dengan maskapai berbiaya rendah dapat bermanfaat untuk perjalanan internasional untuk tujuan yang sama, meskipun pembatasan bagasi dapat membatasi penghematan efektif untuk barang kecil bernilai tinggi. Saat perdagangan perbatasan dilakukan untuk penggelapan pajak, itu merupakan bagian dari ekonomi bawah tanah dari kedua yuridiksi.

Perdagangan lintas batas tentunya memberikan berbagai dampak yang terlihat dari berbagai aspek seperti hukum, sosial, ekonomi, budaya, politik dan lain-lain. Sebelum membahas tentang dampak hukum dari konflik Laut cina Selatan, sebaiknya memahami kembali beberapa hal pokok berkaitan dengan perdagangan lintas batas. Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting artinya bagi peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta sebagai sumber devisa untuk membiayai pembangunan. Pengelolaan sector perdagangan yang menyeluruh dan terpadu oleh karenanya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kebebasan, keterbukaan dan keadilan.[15]

Perdagangan lintas batas adalah salah satu bentuk kegiatan perdagangan yang juga dilakukan oleh para pelaku usaha demi memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraannya. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh para penduduk yang bertempat tinggal di daerah perbatasan. Contohnya, perbatasan Indonesia dengan Malaysia ataupun beberapa negara tetangga lainnya. Daerah perbatasan merupakan halaman terdepan bagi suatu negara, sehingga harus dilakukan pembangunan dan pengelolaan oleh Pemerintah.

[13] *Ibid,* hlm. 145.

[14] M. Tefi, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna Oleh Negara Republik Rakyat Tiongkok. Biro Hukum Kementerian Kelautan Dan Perikanan,*2020, hlm. 21.

[15] Gusmaradi Bustami, *Mendorong Perdagangan Lintas Batas,* Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

Berbagai produk potensial Indonesia dapat diperdagangkan melalui perdagangan lintas perbatasan negara sebagai teras depan bangsa tajuk utama batas ini. Berdasrkan hal tersebut, maka bukan hanya mengembangkan infrastruktur di daerah perbatasan, tetapi juga karakter masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan tersebut, termasuk mengelola konflik serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemberdayaan merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Adanya pemberdayaan, maka masyarakat tersebut dapat terlibat dalam proses membuat kebijakan Pemerintah, sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kebijakan terpenting dan yang menjadi prioritas peningkatan ekonomi kemasyarakatan pada wilayah perbatasan salah satunya adlaha melalu perdagangan. Sarana dan prasarana perdagangan yang telah dibangun seperti bangunan pasar, meskipun dimaksud pasar tradisional, karena memang belum adanya kesepakatan dagang antara dua negara.[16]

Berkaitan dengan perdagangan lintas batas, selain negara bertetangga atau berdekatan karena batas wilayah darat, dikenal juga perairan. Perairan Indonesia yang meliputi laut territorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan laut, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, naik permukaan laut, daerah perairsn maupun dasar laut serta tanah dibawahnya mempunyai manfaat atau fungsi yang sangat besar, yaitu:[17]

1. Sumber Kekayaan Alam
   Kekayaan alam yang terdapat di laut ini, meliputi di daerah perairan dan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya. Kekayaan yang terdapat di daerah perairan terdiri atas berbagai macam jenis ikan, rumput laut, mutiara dan lain-lain. Sumber daya laut demikian disebut sebagai sumber kekayaan hayati. Selanjutnya mengenai kekayaan alam yang terdapat di daerah dasar laut dan atanah di bawahnya, dibedakan menjadi dua, yaitu yang terdapat di landas kontinen (yuridiksi nasional) dan di kawasan (the area) berada diluar yuridiksi nasional. Kekayaan alam yang terdapat di dearah dasar laut antara lain bahan tambang, seperti batu bara, minyak bumi, gas, tembaga, timah, dan bahan polimetalik lain. Kekayaan alam ini disebut sebagai sumber kekayaan non hayati, dan sifatnya tak dapat dibaharui; artinya apabila dieksploitasi secara terus-menerus akan habis.
2. Saran Lalu Lintas Kapal dan Transportasi
   Berdasarkan fakta historis sejak jaman dahulu hingga masa sekarang, laut dimanfaatkan manusia sebagai sarana lalu lintas kapal-kapal baik untuk pengangkutan manusia maupun barang. Lalu lintas kapal asing melalui laut territorial negara lain semula belum secara tegas diatur oleh hukum, akan tetapi sesudah Perang Dunia II masalah lalu lintas kapal asing melalui laut territorial negara asing diatur oleh hukum laut internasional, yaitu di dalam Konvensi Jenewa I tahun 1958 tentang laut territorial dan zona tambahan.
3. Sarana Kepelabuhanan
   Suatu hal yang berkaitan dengan pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi kapal adalah pelabuhan. Pelabuhan yang berfungsi sebagai sarana untuk menaikkan/memuat dan menurunkan/ membongkar orang atau barang yang diangkut dengan kapal. Jadi disini ada kaitan antara fungsi laut sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi dengan sarana kepelabuhanan. Pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki oleh suatu negara merupakan sarana sumber pendapatan negara, yaitu diperoleh melalui bead an cukai dari barang-barang yang masuk melalui pelabuhan serta jasa pelabuhan lainnya.
4. Sebagai Sarana Rekreasi
   Negara pantai yang wilayah pantainya memiliki panorama yang indah pada umumnya memanfaatkan laut sebagai sarana rekreasi, baik berupa wisata pantai maupun wisata bahari.
5. Sarana Untuk Memasang Kabel dan Pipa Bawah Laut
   Daerah dasar laut dan tanah dibawahnya baik yang tunduk di bawah yuridiksi nasional maupun yang berada diluar yuridiksi, dapat dimanfaatkan oleh negara-negara baik berpantai maupun tidak berpantai untuk memasang kabel dan pipa bawah laut untuk berbagai keperluan seperti penyaluran tenaga listrik, saluran telepon, saluran air bersih, gas atau minyak. Mengenai hal ini telah diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.
6. Sarana Untuk Melakukan Penelitian Ilmiah

[16] *Ibid*.

[17] Abdul Muthalib Tahar, *Zona-Zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum laut 1982 Dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia,* Universitas Lampung, Lampung, 2011, hlm. 5-6.

Kelautan

Laut dimanfaatkan oleh para ilmuwan untuk menjadi sarana penelitian ilmiah kelautan yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan tujuan damai (tentang perikanan dan makhluk laut lainnya), bukan untuk kepentingan militer atau yang membahayakan kepentingan umat manusia.

7. Sarana Untuk Membuang Limbah (dalam arti negatif)

   Konvensi Hukum Laut 1982 memuat aturan tentang larangan pembuangan limbah ke laut, akan tetapi secara faktual laut dimanfaatkan oleh rumah tangga, industri, dan kapal sebagai sarana untuk membuang limbah. Sampai saat ini masih ada perusahaan industry yang membuang limbahnya secara langsung ke laut. Demikian juga limbah rumah tangga terutama yang bermukim di pinggir laut, mereka mebuang limbah deterjen (untuk mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga) ke laut; kapal-kapal niaga dan kapal tanker juga kadang-kadang membuang limbah (oli bekas mesin, limbah minyak di bak tanker).
8. Saran Pertempuran dan Mendudukan Lawan

   Bagi negara-negara yang memiliki armada angkatan laut yang sangat kuat seperti Amerika Serikat dan Inggirs yang memperebutkan kepulauan Malvinas di pasifik selatan pada tahun 1980an, armada angkatan laut Inggris yang jaraknya kurang lebih seribu mil dari inggris mampu mengalahkan tentara Argentina dengan kepulauan Malvinas hanya dua ratus mil.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari laut, maka tidak jarang wilayah ini menjadi rebutan dan klaim bagi negara-negara lainnya.

Hal ini membuktikan pentingnya wilayah laut. Selain sengketa antarnegara yang memperebutkan wilayah laut dan pulau-pulau, peristiwa yang sering terjadi di wilayah laut negara Indonesia adalah penjarahan sumber perikanan (*illegal fishing)* yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan negara asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai dampak positif maupun negatif antara negara-negara berkepentingan atau terlibat dalam konflik.

Laut Cina Selatan merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan negara-negara seperti Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, singapura, Vietnam dan Republik Rakyat Tiongkok. Beberapa di antaranya terjadi tumpeng tindih yuridiksi antara *clairmant states*, yaitu negara yang mengklaim kepemilikan wilayah Laut Cina Selatan seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam dan Republik Rakyat Tiongkok yang menjadikan potensi konflik di wilayah ini cukup tinggi. Berbagai upaya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, salah satunya melalui usaha para Menteri Luar Negeri negara mengeluarkan *ASEAN Declaration on the South China Sea* yang ditanda-tangani di Manila pada tanggal 22 Juli 1992.[18]

Prinsip-prinsip yang dimuat dalam deklarasi ini, yaitu:[19]

1. Menekankan perlunya penyelesaian sengketa secara damai.
2. Mendorong dilakukannya eksplorasi kerja sama terkait dengan *safety of maritime navigation and communication*.
3. Perlindungan atas lingkungan laut
4. Koordinasi *search and rescue*.
5. Upaya memerangi pembajakan di laut dan perampokan bersenjata serta perdagangan gelap obat-obatan.

Sepuluh tahun kemudian, bersama Republik Rakyat Tiongkok, ASEAN mengeluarkan *Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea* (DOC) yang ditanda-tangani di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Deklarasi ini berisikan komitmen para negara anggota ASEAN dan republic Rakyat Tiongkok sebagai berikut:[20]

1. Mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional.
2. Menghormati *freedom of navigation di Laut Cina Selatan.*
3. Menyelesaikan sengketa secara damai.
4. Menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik.

Deklarasi ini menjadi pedoman bertindak bagi negara anggota ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok dalam menjaga perdamaian serta stabilitas di wilayah yang menjadi sengketa dengan semangat kerja sama juga saling percaya.

Republic Rakyat Tiongkok dan ASEAN selanjutnya berhasil menyepakati *Guidelines for the Implementation of the DOC (Declaration on*

---

[18] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laut Cina Selatan,* 2013, https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainnya/laut-cina-selatan, diakses tanggal 15 November 2022, pukul 12.31 WITA.

[19] *Ibid.*

[20] *Ibid.*

Conduct of the Parties in the South China Sea) pada tahun 2011 di Bali. Kesepakatan tersebut membuka kesempatan bagi upaya implementasi DOC melalui pelaksanaan kegiatan atau projek kerja sama antara ASEAN dan Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan serta dimulainya pembahasan awal mengenai pembentukan suatu regional *Code of Conduct in the South China Sea* (Coc) yang akan berfungsi sebagai mekanisme operasional pencegahan konflik (*operational preventive measure*) juga bertujuan untuk mengatur tata perilaku negara secara efektif (*effectively regulate the behavior*).[21]

Indonesia berkomitmen untuk menciptakan kawasan Laut Cina Selatan yang aman, damai dan stabil melalui berbagai upayada diplomasi. Indonesia selanjutnya pada tahun 2012, menyikapi perbedaan pandangan terkait situasi di Laut Cina Selatan dengan melakukan pendekatan dan konsultasi intensif (*shuttle diplomacy*) dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN. Upaya tersebut menghasilkan kesepakatan berupa *ASEAN's Six Point Principles on the South China Sea.*

Komitmen Indonesia juga ditujukan melalui penyelengaraan *Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea* setiap tahun terhitung sejak tahun 1990, dalam rangka memberikan perspektif dan alternative solusi bagi penyelesaian isu Laut Cina Selatan. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa konflik Laut Cina Selatan yang terjadi memang dapat memberikan dampak terhadap perdagangan lintas batas, namun tidak membatasi peluang adanya kerjasama diberbagai bidang mengingat masih adanya kepentingan masing-masing negara satu sama lain.

Dampak hukum akibat konflik Laut Cina Selatan terlihat dari adanya kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan antarnegara berkonflik maupun berkepentingan dengan tujuan menciptakan kondisi stabil agar kerjasama di berbagai bidang dapat dilaksanakan tanpa ada hambatan, meskipun untuk ke depannya bisa terjadi potensi konflik tidak diharapkan karena faktor-faktor ataupun kondisi tertentu. Perjanjian-perjanjian internasional, kerjasama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan untuk menjaga kedaulatan dan agar dipatuhi oleh negara-negara lain merupakan tindak lanjut dari adanya konflik Laut Cina Selatan, dimana secara tidak langsung juga mempengaruhi perdagangan lintas batas akibat hubungan antarnegara. Situasi tersebut diharapkan menjadi dasar bagi negara-negara terlibat konflik Laut Cina Selatan untuk patuh pada ketentuan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati sebelumnya dan tetap menjaga situasi kondusif demi terciptanya keselarasan juga kedamaian di kemudian hari.

B. Penegakkan Hukum Bagi Yang Melanggar Ketentuan-Ketentuan Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Menurut Hukum Laut Internasional

Penegakkan hukum kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik artinya secara formil sempit maupun materiil luas, sebagai pedoman perilaku setiap perbuatan hukum atau para subjek hukum bersangkutan maupun aparatur penegak hukum resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang agar menjamin berfungsinya norma-norma hukum berlaku pada kehidupan bermasyarakat juga bernegara.[22]

Pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan-kebijakan tersendiri dalam menangani masalah-masalah yang timbul di wilayah perbatasan Indonesia, antara lain:[23]

1. Melakukan kerjasama dengan negara lain atau negara-negara tetangga.
2. Membentuk peraturan-peraturan yang melindungi wilayah laut Indonesia.

Seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah tunduk pada Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa tahun 1982 (Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nations Convention on The Law of the Sea*/UNCLOS). Indonesia telah meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Conevntion On The Law Of The Sea*. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan-peraturan untuk melindungi batas wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia, dimana peraturan tersebut mengikat bagi Warga Negara Indonesia maupun warga negara lain. Contohnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

[21] *Ibid.*

[22] F. Z. Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2007, hlm. 35.

[23] Adri Witikta, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penegakkan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Di Wilayah Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional,* Surabaya, Universitas Jember, abstrak, 2014.

Sebelum Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut disahkan pada tanggal 10 Desember 1982 di Jamaika, Montego Bay, Indonesia merupakan negara pantai. Pemerintah Indonesia saat itu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia sebagai bentuk implementasi keikutsertaannya dalam Konvensi I Hukum Laut Jenewa 1958 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942). Berdasarkan peraturan tersebut, maka wilayah perairan Indonesia mencakup laut territorial Indonesia (lebarnya dua belas mil laut dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia) dan perairan pedalaman Indonesia (perairan terletak pada sisi dalam dari garis-garis pangkal lurus yang mengelilingi kepulauan Indonesia).

Setelah disahkannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang salah satu substansinya, antara lain mengatur rezim baru dalam hukum laut, yaitu tentang negara kepulauan, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Indonesia dengan mengesahkannya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Conevntion On The Law Of The Sea.* Hasilnya, Indonesia statusnya berubah dari negara pantai menjadi negara kepulauan. Wujud nyata keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut, maka Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pada tanggal 8 agustus 1996.

Sesuai dengan ketentuan konvensi dan undang-undang tersebut, maka perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan ini mencakup ruang udara ada di atasnya, termasuk daerah dasar laut di bawahnya tunduk dan berada dibawah kedaulatan negara Indonesia sebagaimana ketentuan terdapat dalam Undang-Undang Perairan Indonesia. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di samping mengatur rezim negara kepulauan tentang Hukum Laut, juga mengatur rezim baru mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang lebarnya dua ratus mil laut dari garis pangkal dan Landas Kontinen.

Adanya rezim Zona Ekonomi Eksklusif ini, maka Pemerintah Indonesia sebelum meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea,* telah terlebih dahulu menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Zona Ekonomi Ekzklusif Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi EKsklusif Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif menurut undang-undang tersebut merupakan jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia, meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya mempunyai batas terluar dua ratus mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia (lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Zona Ekonomi Eksklusif Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).

Pengakuan terhadap ZEE dan Landas Kontinen, membuat negara Indonesia mempunyai hak berdaulat atas:

1. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983.
2. Zona Tambahan.
3. Dasar laut dan tanah dibawahnya yang berada di luar laut territorial Indonesia, yaitu Landas Kontinen Indonesia.
4. Luas wilayah laut Indonesia menjadi lima juta kilometer yang terbagi atas tiga juta kilometer persegi dan merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta dua juta kilometer persegi merupakan laut territorial juga perairan kepulauan Indonesia.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah bagian perairan yang berada di bawah hak kedaulatan negara Indonesia. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Zona Ekonomi Eksklusif Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka terdapat perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan sebagai berikut:

1. Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis.[24]
2. Membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-banguna lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia.[25]
3. Melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak

[24] Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Zona Ekonomi Eksklusif Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

[25] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Zona Ekonomi Eksklusif Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksankan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
4. Melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.[26]

Berkaitan mengenai penegakan hukum di ZEEI, UU No. 5 Tahun 1983 Pasal 13 menentukan, bahwa dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yuridiksi dan kewajiban-kewajiban aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut:
1. Penegakan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang di duga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.
2. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melibihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure.
3. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan mengenai penegak hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menurut Pasal 14, yaitu:
1. Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
2. Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3).
3. Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf a.

Terkait permohonan pembebasan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur dalam Pasal 15.

Ketentuan lain berkaitan dengan eksploitasi sumber daya hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan, meliputi:
1. Perairan Indonesia.
2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan potensial di wilayah Republik Indonesia.

Perairan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagaimana pembahasan sebelumnya, meliputi laut territorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman Indonesia.

Undang-Undang Perikanan itu sendiri berlaku bagi:
1. Setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
2. Badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing.
3. Kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, serta kapal perikanan berbendera Indonesia yang bekerja sama dengan pihak asing dan melakukan kegiatan perikanan di dalam maupun diluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.[27]

Ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan mengenai larangan bagi kapal-kapal penangkapan ikan asing sebagai berikut:[28]
1. Setiap kapal penangkap ikan berbendera

[26] Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Zona Ekonomi Eksklusif Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

[27] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

[28] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkap ikan di kapal.
2. Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan satu jenis alat penangkap ikan tertentu pada bagian tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dilarang membawa alat penangkap ikan lainnya.
3. Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam kapal selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut, maka Undang-Undang Perikanan dalam hal ini menentukan, bahwa pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan, yaitu:[29]

1. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dibidang Perikanan.
2. Diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
3. Dididik menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan serta dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan.

Tugasnya mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan yang mencakup:[30]

1. Kegiatan penangkapan ikan.
2. Konservasi.
3. Pencemaran akibat perbuatan manusia.
4. Penelitian dan pengembangan perikanan.

Tugas dan wewenang pengawas perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, yaitu:[31]

1. Mempunyai wewenang untuk menghentikan, memeriksa, membawa, menahan dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik.
2. Mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan atau awak kapal perikanan.
3. Pengawas perikanan dalam melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api dan alat pengaman diri.

Kapal pengawas perikanan berfungsi untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Artinya, dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Kapal pengawas perikanan juga dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.[32]

Penyidik tindak pidana di bidang perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.[33] Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Perikanan tersebut juga dibentuk Pengadilan Perikanan. Pengadilan Perikanan pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual. Beberapa tindak pidana yang dapat diadili di Pengadilan Perikanan diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 102. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 adalah kejahatan. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 100 adalah pelanggaran.

Penegakan hukum terkait batas wilayah dan yuridiksi negara merupakan hal yang sangat penting dan strategis sekaligus sensitive, karena menyentuh permasalahan kedaulatan, hak-hak berdaulat dan yuridiksi suatu negara terhadap zona-zona maritime sebagaimana diatur dalam

[29] Pasal 66 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

[30] Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

[31] Pasal 66B dan Pasal 66C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

[32] Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

[33] Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) atau lebih dikenal dengan Hukum Laut Internasional. Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang jelas dalam upaya penegakan hukum di Perairan Natuna Utara (sebagai klaim kawasan Laut Cina Selatan).[34]

Hal ini berdasarkan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan didukung oleh Keputusan *Permanent Court of Justice* terkait sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina, dimana Cina mengklaimnya dari segi historis menggunakan prinsip *Nine Dash Line* tidak mempunyai dasar hukum serta bertentangan dengan UNCLOS 1982.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak hukum konflik Laut Cina Selatan terhadap perdagangan lintas batas menurut Hukum Laut Internasional terlihat dari adanya kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan antarnegara berkonflik maupun berkepentingan dengan tujuan menciptakan kondisi stabil agar kerjasama di berbagai bidang dapat dilaksanakan tanpa ada hambatan, meskipun untuk ke depannya bisa terjadi potensi konflik tidak diharapkan karena faktor-faktor ataupun kondisi tertentu. Perjanjian-perjanjian internasional, kerjasama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan untuk menjaga kedaulatan dan agar dipatuhi oleh negara-negara lain merupakan tindak lanjut dari adanya konflik Laut Cina Selatan, dimana secara tidak langsung juga mempengaruhi perdagangan lintas batas akibat hubungan antarnegara.
2. Penegakan hukum bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Zona Ekonomi Eksklusif menurut Hukum Internasional tergantung pada bentuk kejahatan maupun jenis pelanggarannya. Hal ini, karena terdapat beberapa undang-undang terkait pengaturan laut. Contohnya, pelanggaran di Ekonomi Eksklusif yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing (*illegal fishing*), penegakan hukumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pengaturan tentang penegakan hukum berbeda-beda antara satu dengan lainnya, terutama terkait kelembagaannya maupun aparat penegak hukumnya.

B. Saran

1. Penyelesaian konflik Laut Cina Selatan diperlukan agar kerjasama antarnegara berkepentingan tidak mengalami kendala di masa depan. Menjalin hubungan baik dan pendekatan yang benar dengan negara-negara berkonflik atau terlibat dalam klaim kawasan Laut Cina Selatan dapat mengurangi ketegangan, mengingat bahwa meskipun klaim Cina tidak berdasar hukum, potensi konflik masih dapat terjadi. Perluasan kerjasama di bidang perdagangan lintas batas juga dapat dijadikan salah satu upaya agar masyarakat daerah perbatasan juga turut merasakan dampak dari pembangunan berkelanjutan, sekaligus memberikan hasil positif bagi hubungan antarnegara, termasuk aspek atau bidang-bidang lainnya.
2. Penegakan hukum harus tetap dilakukan agar kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama pengelolaan di daerah Zona Ekonomi Eksklusif terjaga dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.

[34] Riyan Bahari Kaunang, Michael G. Naninggolan dan Cornelis Dj. Masie, *Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Perairan Natuna Utara) Sebagai Kawasan Klaim Laut China Selatan,* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2022, hlm. 137-138.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, F. Z., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinak Grafika, Jakarta, 2007.

Agoes, Etty R., *Beberapa Ketentuan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Yang Berkaitan Dengan Hukum Maritim*, Universitas Padjajaran, Semarang, 1996.

Andrese, Fochema, *Kamus Istilah Hukum*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, dkk, Bina Cipta, Bandung, 1983.

Bustami, Gusmardi, *Mendorong Perdagangan Lintas Batas,* Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta.

Harahap, A. B., *Upaya ASEAN Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015,* JOM FISIP Vol. 3, No. 2, Oktober, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau, Riau, 2016.

Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem*

GATT Dan WTO, Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Istanto, F. Sugeng, *Hukum Internasional,* Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998.

Kartadjomena, H. S., *GATT Dan WTO, Sistem Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan*, UI-Press, Jakarta, 1996.

Kaunang, Riyan Bahari, Nainggolan, Michael G. dan Massie, Cornelis, Dj., *Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Perairan Natuna Utara) Sebagai Kawasan Klaim Laut China Selatan,* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2022.

Koers, A. W., *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

Lahnisafitra, I. *Kajian Pengembangan Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak,* Tesis, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2005.

Lindert, Kindleberge, *Ekonomi Internasional Indonesia*, diterjemahkan oleh Arifin Sitompul, Erlangga, Jakarta, 2003.

Manurung, K., *Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan,* 2011.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Nainggolan, P. P., *Konflik Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan,* P3DI Setjen DPR Republik Indonesia, Jakarta, 2013.

Parthiana, W., *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia,* Yrama Widya, Bandung, 2014.

Sodik, Didik Mohamad, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 1996.

Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soerso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Suharno dan Retnoningsih, Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2011.

Tahar, Abdul Muthalib, *Zona-Zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia,* Universitas Lampung, Lampung, 2011.

Tefi, M., *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna Oleh Negara Republik Rakyat Tiongkok. Biro Hukum Kementerian Kelautan Dan Perikanan,* 2020.

Tirtamulia, T., *Zona-Zona Laut UNCLOS,* PT. Brilian internasional, Bandung, 2011.

Wibisono, M., *Posisi Indonesia Dan Peran ASEAN Dalam Konflik Laut China Selatan.* Departemen Hubungan Internasional, 2016.

Witikta, Adri, *Kebijakan Pemerintahan Indonesia Dalam Penegakan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Di Wilayah Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional,* Surabaya, Universitas Jember, abstrak, 2014.

Sumber-Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

Sumber-Sumber Lain

Azkiya, B. T., *Mengulik Keterlibatan Indonesia dalam Konflik Laut Cina Selatan,* 2020, https://ketik.unpad.ac.id/posts/1193/mengulik-keterlibatan- indonesia-dalam-konflik-laut-cina-selatan-3 Diakses tanggal 10 Februari 2022, pukul 10.39 WITA.

Fatma, D., *Karakteristik Laut Cina Selatan Dan Konflik Yang Terjadi,* 2019, https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/laut/laut-cina-selatan Diakses tanggal 12 Februari 2022, pukul 18.27 WITA.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laut Cina Selatan*, 2013, https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainnya/laut-china- selatan, Diakses tanggal 15 November 2022, pukul 12.31 WITA.